



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**NOMOR 9 TAHUN 2003**

**SERI B NOMOR 2**

**BUPATI KLUNGKUNG  
KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 222 TAHUN 2003  
TENTANG  
TARIF RETRIBUSI BEA PANGKAL**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Bea Pangkal ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 170/238/DPRD Tanggal 13 Mei 2003 yang memberikan persetujuan terhadap Keputusan Bupati Klungkung tentang Tarif Retribusi Bea Pangkal ;
- c. bahwa memperhatikan huruf a dan b, maka besaran Tarif Retribusi Bea Pangkal perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II D9-alam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 983 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 ; Tambahan Lembaran Negara No. 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 101) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4539) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Pemerintah Daerah Tingkat II Klungkung ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Bea Pangkal.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG TARIF RETRIBUSI BEA PANGKAL.

#### **Pasal 1**

Menetapkan Tarif Retribusi Bea Pangkal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

- (1) Retribusi Bea Pangkal dipungut biaya bagi setiap barang, ikan, hewan dan kendaraan diatas air yang memakai atau memperoleh fasilitas/jasa pekerjaan pada tempat-tempat Pemangkalan dan Penyeberangan baik yang disediakan Pemerintah Kabupaten Klungkung maupun yang disediakan oleh swasta ;
- (2) Kepada Pemilik barang, ikan, hewan dan kendaraan diatas air diberikan tanda lunas berupa karcis dan atau surat tanda terima setoran Retribusi Daerah.

### Pasal 3


Kepada Petugas Pungut yang bukan PNS diberikan Upah Pungut sebesar 30 % dari hasil Pungutan Retribusi Bea Pangkal.

### Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengundang Keputusan ini dengan menempatkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang.  
Pada Tanggal 29 Mei 2003  
BUPATI KLUNGKUNG,



TJOKORDA GDE NGURAH

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 29 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**



Drs. I GUSTI NGURAH RAI, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 010087320

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN  
2003 NOMOR 9 SERI B NOMOR 2

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 222 TAHUN 2003  
TENTANG TARIF RETRIBUSI BEA PANGKAL

I. BAHAN POKOK

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Beras, Terigu, Bawang, Kacang dan Sayur per karung      | : Rp. 200,00.   |
| 2. Dedak per karung  | : Rp. 200,00.   |
| 3. Aqua, Bir, per kerat, dus, galon dan minuman sejenisnya | : Rp. 200,00.   |
| 4. Garam per Ton   | : Rp. 2.000,00. |
| 5. Ikan per karung   | : Rp. 200,00.   |
| 6. Kelapa per karung                                       | : Rp. 200,00.   |
| 7. Minyak goreng, minyak tanah per jerigen                 | : Rp. 100,00.   |
| 8. Minyak goreng, minyak tanah per drum                    | : Rp. 300,00.   |
| 9. Dan lain-lainnya menyesuaikan minimal                   | : Rp. 100,00.   |

II. BAHAN BANGUNAN

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Semen per sak                          | : Rp. 200,00.   |
| 2. Kayu per kubik                         | : Rp. 2.000,00. |
| 3. Genteng per 1.000                      | : Rp. 2.000,00. |
| 4. Keramik per dus                        | : Rp. 200,00.   |
| 5. Triplek per lembar                     | : Rp. 100,00.   |
| 6. Kaca per peti                          | : Rp. 2.000,00. |
| 7. Besi per ikat                          | : Rp. 1.000,00. |
| 8. Pasir, koral, per karung               | : Rp. 200,00.   |
| 9. Batu per meter kubik                   | : Rp. 2.000,00. |
| 10. Dan lain-lainnya menyesuaikan minimal | : Rp. 100,00.   |

III. KEBUTUHAN RUMAH TANGGA


- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Mebelai 1 set                         | : Rp. 5.000,00. |
| 2. Almari 1 buah                         | : Rp. 2.000,00. |
| 3. Kasur 1 set                           | : Rp. 2.000,00. |
| 4. Kendaraan roda empat 1 unit           | : Rp. 5.000,00. |
| 5. Kendaraan roda dua 1 unit             | : Rp. 0.000,00. |
| 6. Sepeda Gayung 1 unit                  | : Rp. 1.000,00. |
| 7. Dan lain-lainnya menyesuaikan minimal | : Rp. 1.000,00. |

IV. PRODUK EKSPORT

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Rumput laut 1 ton                     | : Rp. 1.500,00. |
| 2. Dan lain-lainnya menyesuaikan minimal | : Rp. 1.500,00. |

- V. HEWAN
1. Sapi/Kerbau/Kuda per ekor : Rp. 1.000,00
  2. Babi/Kambing/anak Sapi (Godel)/Anak Kerbau/anak Kuda per ekor : Rp. 500,00
  3. Anak Babi (Kucit) /anak Kambing dan sejenisnya per ekor : Rp. 100,00
  4. Unggas per ekor : Rp. 50,00
- VI. KENDARAAN DIATAS AIR
1. Golongan Niaga
    - a. Bobot Tonase GT. 1 s/d GT. 3 : Rp. 1.000,00
    - b. Bobot Tonase GT. 4 s/d GT. 5 : Rp. 2.500,00
    - c. Bobot Tonase GT. 6 s/d GT. 7 : Rp. 3.000,00
    - d. Bobot Tonase diatas GT. 7 : Rp. 3.500,00
  2. Golongan Angkutan Wisata
    - a. Bobot Tonase GT. 1 s/d GT. 2 : Rp. 2.500,00
    - b. Bobot Tonase GT. 3 s/d GT. 5 : Rp. 3.500,00
    - c. Bobot Tonase GT. 6 s/d GT. 7 : Rp. 4.000,00
    - d. Bobot Tonase GT. 7 s/d. GT. 20 : Rp. 7.500,00
    - e. Bobot Tonase diatas GT. 20 : Rp. 0.500,00
  3. Golongan Penangkap Ikan Per Tahun : Rp.5.000,00.

**BUPATI KLUNGKUNG,**



**TJOKORDA GDE NGURAH**